



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 46 /KPTS/DISHUB/2019

#### TENTANG

PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA  
PT. SERVO MARGA SEJAHTERA UNTUK JALUR KERETA API LAHAT – OGAN ILIR  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

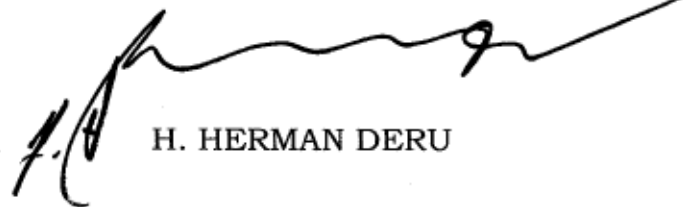
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, persetujuan prinsip pembangunan diberikan oleh Gubernur untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintas batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan persetujuan Menteri;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perhubungan RI tanggal 16 Januari 2019 Nomor KA 003/1/4 PHB 2019 telah diberikan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus kepada PT. Servo Marga Sejahtera dari Kabupaten Lahat sampai dengan Kabupaten Ogan Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus kepada PT. Servo Marga Sejahtera untuk Jalur Kereta Api Lahat – Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

- KETIGA : Persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus dapat dicabut apabila Pemegang Persetujuan Prinsip tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan prinsip diberikan dan Pemegang Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis, pembuatan AMDAL atau UKL dan UPL, dan pelaksanaan pengadaan tanah.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui perangkat daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
5. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Bupati Lahat di Lahat
8. Bupati Muara Enim di Muara Enim
9. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
10. Direktur Utama PT. Servo Marga Sejahtera di Jakarta